

## PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH SESUAI PSAK 102 PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH (HIK) FAJAR NITRO KOTA MAKASSAR

Mashita Dayana, Masnawaty Sangkala, Masdar Ryketeng

Akuntansi Sarjana Terapan, Universitas Negeri Makassar

Email: [shita.dayana@gmail.com](mailto:shita.dayana@gmail.com), [masnawaty.s@unm.ac.id](mailto:masnawaty.s@unm.ac.id), [masdar.ryketeng@unm.ac.id](mailto:masdar.ryketeng@unm.ac.id)



©2026 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to analyze the conformity of murabahah financing implementation with the provisions of PSAK 102 at PT BPRS HIK Fajar Nitro Makassar City. The research variable is the implementation of murabahah financing, which is examined through the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure in accordance with PSAK 102. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews and documentation. Data analysis was conducted using descriptive qualitative analysis based on the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results indicate that the implementation of murabahah financing at PT BPRS HIK Fajar Nitro Makassar City has generally complied with PSAK 102. However, several aspects still require improvement, particularly in the presentation of murabahah receivables and deferred margins in the financial statements, as well as in the completeness of murabahah-related disclosures, such as information on cost of acquisition, profit margin determination, and details of the contracts applied, in order to fully comply with the provisions of PSAK 102.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, PSAK 102, Islamic Banking, Sharia Accounting.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan akad murabahah dengan ketentuan PSAK 102 pada PT BPRS HIK Fajar Nitro Kota Makassar. Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan pembiayaan akad murabahah yang ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan akad murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro Kota Makassar secara umum telah mengacu pada PSAK 102. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, khususnya pada penyajian piutang murabahah dan margin tangguhan dalam laporan keuangan, serta kelengkapan pengungkapan informasi murabahah, seperti penjelasan mengenai harga perolehan, margin keuntungan, dan rincian akad yang digunakan, agar lebih sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

**Kata kunci:** Pembiayaan Murabahah, PSAK 102, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan industri perbankan syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 serta diperkuat oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam operasionalnya, bank syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip Islam yang menghindari riba, gharar, dan maysir, sehingga menuntut adanya sistem akuntansi yang tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Albanjari et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan PSAK 102 menjadi penting sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansi transaksi murabahah (IAI, 2019).

Dalam praktiknya, akad murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan paling dominan dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga terlihat pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Fajar Nitro, di mana produk murabahah menjadi kontributor utama dalam portofolio pembiayaan

**Tabel 1.1** Pembiayaan Murabahah PT BPRS HIK Faja Nitro Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah	% Pembiayaan Murabahah
2020	6,732,679,000	6,674,607,000	99,14%
2021	5,704,754,000	5,667,005,000	99,34%
2022	6,682,058,000	6,658,368,000	99,65%
2023	8,364,286,000	7,541,700,000	90,18%
2024	9,896,100,879	7,305,097,445	73,85%

Pembiayaan murabahah mendominasi portofolio pembiayaan selama periode 2020–2023 dengan persentase di atas 90%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 73,85% seiring dengan adanya diversifikasi pembiayaan. Dominasi tersebut disebabkan oleh karakteristik murabahah yang memberikan kepastian margin serta memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil (Rusby, 2015). Kondisi ini juga terjadi pada PT BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Fajar Nitro, di mana pembiayaan murabahah menjadi produk yang mendominasi portofolio pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun demikian, tingginya penggunaan akad murabahah tidak selalu diiringi dengan penerapan PSAK 102 yang optimal. Penelitian Lestari (2022) menemukan bahwa penerapan PSAK 102 pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai, khususnya dalam perlakuan denda keterlambatan yang belum seluruhnya dialokasikan sebagai dana kebajikan. Selanjutnya, penelitian (Khotijah & Hamida, 2022) mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam proses kepemilikan barang dan pelaksanaan akad murabahah, yang belum mencerminkan prinsip kepemilikan aset oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Sementara itu (Aziz et al., 2024) enunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 pada PT BPRS Al Salaam Cabang Bogor belum berjalan optimal, terutama dalam perlakuan denda keterlambatan akibat kondisi *force majeure* yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan PSAK 102 dengan praktik akuntansi murabahah di lapangan, khususnya pada aspek pengakuan kepemilikan aset, perlakuan denda, serta penyajian dan pengungkapan transaksi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan PSAK 102 dengan praktik akuntansi murabahah di lapangan, khususnya pada aspek pengakuan kepemilikan aset, perlakuan denda, serta penyajian dan pengungkapan transaksi

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode berlandaskan postpositivisme yang meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, dianalisis secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022). Data yang dikumpulkan dari PT BPRS HIK Fajar Nitro Kota Makassar melalui observasi dan wawancara dimanfaatkan untuk menganalisis penerapan pembiayaan murabahah sesuai PSAK 102. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, serta implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan di PT BPRS HIK Fajar Nitro.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan aspek penting yang menentukan kualitas informasi yang diperoleh. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui penggunaan berbagai metode (Haryoko et al., 2020). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pembiayaan murabahah, yaitu bagian legal/pembiayaan (*account officer*), dan bagian akuntansi. Wawancara kepada bagian legal/pembiayaan bertujuan memperoleh informasi mengenai prosedur akad, mekanisme pembelian barang, penentuan margin, serta pengalihan kepemilikan barang. Sementara itu, wawancara dengan bagian akuntansi diperlukan untuk menjelaskan praktik pencatatan, mulai dari pengakuan piutang murabahah, margin tanggungan, perlakuan uang muka, hingga penyajian akun murabahah dalam laporan keuangan.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait transaksi murabahah, seperti berkas pengajuan pembiayaan, akad murabahah, akad wakalah, invoice pembelian barang, berita acara serah terima, serta jadwal angsuran. Dokumentasi akuntansi juga dikaji, meliputi laporan keuangan BPRS HIK (neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan), jurnal pembiayaan murabahah, serta kebijakan akuntansi internal. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memverifikasi praktik aktual di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan PSAK 102.

### **Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam buku Benny S. Pasaribu et al., (2022), yang terdiri atas tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada tahap reduksi data, peneliti mereduksi berbagai data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pembiayaan murabahah. Proses reduksi dilakukan dengan memfokuskan informasi pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian seperti, prosedur pembiayaan murabahah, penentuan harga pokok dan margin, proses penyusunan akad, serta praktik pencatatan akuntansi murabahah yang mengacu pada PSAK 102. Data berupa penjelasan staf akuntansi, dokumen kontrak murabahah, SOP pembiayaan, serta bukti pencatatan transaksi dipilih untuk dianalisis. Sementara itu, informasi yang tidak berkaitan langsung dengan penerapan PSAK 102 atau tidak mendukung tujuan penelitian disisihkan agar analisis lebih terarah dan mendalam.

Pada tahap penyajian data, peneliti mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, serta matriks perbandingan antara praktik penerapan murabahah di PT BPRS HIK dan ketentuan PSAK 102. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan hubungan antar kategori data, seperti proses akad, penentuan harga pokok, pencatatan akuntansi, serta pengungkapan laporan

keuangan. Penyajian dalam bentuk tabel dan matriks membantu memperjelas perbedaan antara praktik perusahaan dan standar akuntansi, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan secara sistematis dan komprehensif.

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan merumuskan temuan penelitian secara sistematis berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan interpretasi dari hasil perbandingan antara praktik akuntansi murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro dengan ketentuan PSAK 102. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, pemeriksaan konsistensi antar data, member checking kepada narasumber, serta pengujian kesesuaian dengan teori dan standar akuntansi. Proses verifikasi ini berlangsung secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar didukung oleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan akad murabahah dalam perbankan syariah mengacu pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah sejak perolehan barang oleh bank hingga timbulnya piutang murabahah kepada nasabah, termasuk pengakuan persediaan, piutang, dan pendapatan margin.

**Tabel 4.1** Kesesuaian Praktik Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

PSAK 102	PT BPRS HIK Fajar Nitro	Kesesuaian
Pada saat diperoleh. Aset Murabahah dicatat sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Bank tidak mencatat persediaan murabahah karena tidak membeli dan tidak menyimpan barang secara fisik	Tidak Sesuai
Persediaan murabahah dinilai dengan biaya perolehan, kemudian dipilih nilai yang lebih rendah	Tidak dilakukan karena tidak ada persediaan murabahah yang dicatat	Tidak Sesuai
Piutang murabahah diakui sebesar total tagihan	Piutang murabahah dicatat sebesar nilai tagihan kepada nasabah	Sesuai
Margin merupakan selisih harga jual dengan biaya perolehan	Margin murabahah ditentukan di awal akad dan diakui sebagai pendapatan	Sesuai
Uang muka dapat dicatat sebagai pengurang persediaan atau pengurang piutang	Bank menetapkan uang muka sebesar 20% dan dicatat sebagai pengurang piutang murabahah	Sesuai
Potongan pelunasan dicatat sebagai pengurang pendapatan periode berjalan	Potongan diberikan saat pelunasan dan mengurangi piutang serta margin murabahah	Sesuai
Denda diakui sebagai kewajiban (dana kebajikan), bukan pendapatan	Denda diperlakukan sebagai dana sosial/kebajikan, tidak diakui pendapatan bank	Sesuai

Penerapan pengakuan persediaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena bank tidak mengakui persediaan saat perolehan. Hal ini disebabkan penggunaan akad wakalah, di mana nasabah membeli barang atas nama bank sehingga bank tidak secara langsung menguasai barang.

Sebaliknya, pengakuan piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu diakui sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Uang muka juga telah diperlakukan sesuai standar, yaitu sebagai pengurang piutang murabahah, bukan sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan margin murabahah dilakukan secara bertahap selama masa pembiayaan, sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Selain itu, potongan pelunasan diakui sebagai pengurang margin, bukan sebagai beban, sehingga

telah sesuai dengan standar. Denda keterlambatan juga telah diperlakukan sesuai PSAK 102, yaitu tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan dialokasikan sebagai dana kebajikan.

Secara keseluruhan, pengakuan dan pengukuran murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pada pengakuan persediaan.

### **Penyajian Murabahah**

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, aspek penyajian laporan keuangan memegang peranan penting karena memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan bank dalam transaksi murabahah. Penyajian ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan piutang dan utang murabahah, tetapi juga meliputi pengakuan pendapatan, beban, serta akun-akun yang berkaitan dengannya.

**Tabel 4.2** Kesesuaian Praktik Penyajian Murabahah

<b>PSAK 102</b>	<b>PT BPRS HIK Fajar Nitro</b>	<b>Kesesuaian</b>
Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih atau direalisasikan.	Piutang disajikan setelah dikurangi penyisihan kerugian	Sesuai
Pendapatan murabahah tangguhan dicatat sebagai akun kontra (contra account) terhadap piutang murabahah.	Margin tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Sesuai
Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai akun pengurang utang murabahah	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah	Sesuai

Penyajian piutang murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, sehingga mencerminkan jumlah yang dapat ditagih. Margin murabahah tangguhan juga telah disajikan sesuai PSAK 102, yaitu sebagai pengurang piutang murabahah. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara pokok piutang dan margin yang belum diakui sebagai pendapatan.

Selain itu, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah, sehingga nilai utang yang disajikan mencerminkan kewajiban pokok, sementara beban yang belum diakui dicatat secara terpisah. Dengan demikian, secara keseluruhan penyajian transaksi murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

### **Pengungkapan Murabahah**

Selain aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian, PSAK 102 juga mengatur mengenai pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini bertujuan agar informasi yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah bersifat lengkap, transparan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

**Tabel 4.2** Kesesuaian Pengungkapan Murabahah

<b>PSAK 102</b>	<b>PT BPRS HIK Fajar Nitro</b>	<b>Kesesuaian</b>
Biaya perolehan aset murabahah harus diungkapkan.	Bank mengungkapkan harga pokok dan harga jual kepada nasabah dalam akad	Sesuai
Status janji pesanan wajib diungkapkan (mengikat/tidak)	Janji pemesanan dinyatakan sebagai kewajiban dalam akad murabahah pesanan	Sesuai
Laporan keuangan disajikan sesuai komponen laporan keuangan syariah PSAK 101	Bank menyusun laporan keuangan syariah sesuai PSAK 101	Sesuai

Pengungkapan pembiayaan murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro telah mengacu pada PSAK 102, ditunjukkan dengan penyampaian informasi secara transparan mengenai harga perolehan aset serta status janji pemesanan, baik yang bersifat mengikat maupun tidak.

Selain itu, penyajian laporan keuangan telah mengikuti PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan komitmen dan kontijensi, rasio keuangan, serta laporan terkait dana kebajikan, zakat, wakaf, distribusi bagi hasil, kualitas aset produktif, dan informasi lainnya. Dengan demikian, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan di PT BPRS HIK Fajar Nitro secara umum telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

#### **Kesesuaian antara Praktik dan Standar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak mengakui persediaan murabahah karena menggunakan mekanisme murabahah bil amr dengan akad wakalah, di mana bank tidak menguasai barang secara fisik. Praktik ini belum sesuai dengan PSAK 102 yang mensyaratkan pengakuan persediaan pada saat perolehan aset murabahah. Sebaliknya, pengakuan piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu diakui sebesar harga pokok pembiayaan ditambah margin yang disepakati. Margin tersebut diakui secara bertahap selama periode pembiayaan, sehingga mencerminkan prinsip pengakuan pendapatan yang sesuai dengan masa akad.

Perlakuan terhadap uang muka, potongan pelunasan, dan denda keterlambatan juga telah sesuai dengan PSAK 102. Uang muka dicatat sebagai pengurang piutang murabahah, potongan pelunasan sebagai pengurang margin, dan denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan dialokasikan sebagai dana kebajikan. Dari sisi penyajian, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang, sedangkan beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang. Pengungkapan transaksi murabahah dilakukan melalui laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 101.

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 102 di PT BPRS HIK Fajar Nitro telah sesuai pada sebagian besar aspek, terutama dalam pengakuan piutang, margin, serta penyajian dan pengungkapan. Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian pada pengakuan persediaan murabahah yang perlu disesuaikan agar selaras dengan standar akuntansi syariah yang berlaku

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi murabahah di PT BPRS Harta Insan Karimah Fajar Nitro menunjukkan bahwa secara keseluruhan praktik akuntansi murabahah di bank ini telah mengacu pada ketentuan PSAK 102, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Piutang murabahah dicatat pada saat akad disepakati, sebesar total tagihan kepada nasabah, sedangkan margin murabahah ditentukan sebagai selisih antara harga perolehan dan harga jual yang telah disepakati. Bank tidak mencatat persediaan murabahah karena tidak melakukan pengadaan maupun penyimpanan barang secara langsung, sehingga akad yang diterapkan merupakan murabahah berdasarkan pesanan.

Selanjutnya, uang muka yang dibayarkan nasabah diperlakukan sebagai pengurang piutang murabahah, potongan pelunasan dicatat pada saat pelunasan dilakukan, dan denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan dialokasikan sebagai dana sosial. Dalam hal penyajian dan pengungkapan, PT BPRS Harta Insan Karimah Fajar Nitro menampilkan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan serta mengungkapkan informasi terkait transaksi murabahah melalui laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 101. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi syariah berperan penting dalam mengatur akuntansi murabahah di perbankan syariah, sehingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan tetap selaras dengan prinsip syariah.

## **Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **Bagi PT BPRS Harta Insan Karimah Fajar Nitro**

Bank diharapkan terus meningkatkan penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 102, secara konsisten dalam setiap transaksi murabahah. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat dibuat semakin lengkap dan sistematis agar memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dalam mengambil keputusan. Selain itu, dokumentasi terkait pelaksanaan akad murabahah perlu disusun secara lebih rapi sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan evaluasi.

### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas lingkup dengan melibatkan beberapa bank syariah tambahan sebagai objek penelitian, sehingga gambaran mengenai penerapan PSAK 102 menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian lanjutan dapat membandingkan praktik akuntansi pada berbagai jenis akad lain, seperti mudharabah maupun musyarakah, sehingga temuan yang diperoleh dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan akuntansi syariah

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Sul-toni, H., Sholiha, I., Fajri, M. S., Sunantra, D. A., Fatmawati, Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Arifin, M., Fitryani, Rahmawati, U., Is, M. S., Himawan, H. S., Arifiansyah, F., ... Kasanah, R. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah* (S. Imani (ed.); Vol. 1). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Aziz, R. M. J., Kusumaningsih, R. P., Oktaviani, V., & Anzeli, P. M. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bogor. *Jurnal of Business and Audit Information System (JLBASE)*, 7(2), 23–33. <https://doi.org/dx.doi.org/10.30813/jbase.v7i1.5737>
- Benny S. Pasaribu, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, & Rizqon Halal Syah Aji. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. In *UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*. Media Edu Pustaka. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- IAI. (2019). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65#gsc.tab=0>
- Khotijah, S. A., & Hamida, D. R. F. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia Dwi Rahma Fita Hamida. *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha*, 14(2), 346–359. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.28932/jmh>
- Lestari, E. E. T. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt Bank Bsi Cabang Magelang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 403–412. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3633>
- OJK. (2013). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rusby, Z. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Winarti, & Rinardi, H. (2020). Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode. *Historiograf*, 1(1), 29–37.